LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

(TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK)



TAHUN 2018

Bank Perkereditan Rakyat
NUSAMBA CEPIRING
Mitra Usaha Masyarakat Jawa Tengah

KATA PE NGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring . Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2018 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organsiasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi Kepatuhan,
5. Penerapan fungsi Audit Intern
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern.
7. Manajemen risiko & Sistem pengendalian intern
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana strategis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* PT BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 15 April 2019

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

Bambang Susanto, SE. MM	**Dwi Yono, SE. MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i

KATA PENGANTAR …….. ii

DAFTAR ISI……. iii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI …… 8

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi …….. 8

B. Struktur, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi …… 9

C. Masa Jabatan……..…….. 12

D. Sertifikasi Profesi Direksi ……..... 12

E. Transparasi, Hubungan Keuangan, Kepemilikan Kepengurusan dan Keluarga ……. 13

F. Rapat Direksi…….. 14

G. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Direksi…… 15

H. Komite - komite…….……. 18

I. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia……... 19

J. Tindak Lanjut Direksi Atas Rekomendasi Dewan Komisaris……. 21

K. Kebijakan Remnerasi da Fasilitas Lain Bagi Direksi……. 22

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS ……. 24

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ……... 21

B. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris …….. 25

C. Masa Jabatan…… 27

D. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris…… 28

E. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris …….. 28

F. Transparansi Hubungan Kepemilikan Saham, Keuangan, & Keluarga Dewan Komisaris …… 30

G. Rapat Dewan Komisaris……... 32

H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris…. 33

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN…… 34
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN…… 36
A. Tugas Dan Tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan…….. 36
B. Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan …… 37
C. Program Kerja dan Realisasi Kepatuhan……... 38
BAB VI AUDIT INTERN …… 41
A. Penerapan Audit Intern …… 41
B. Tugas Tanggungjawab & Ruang Lingkup Audit Intern…… . 42
C. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern…… 42
D. Program Kerja Selama Tahun 2018 Dan Realisasinya 44
BAB VII AUDIT EKSTERN ……. 45
BAB VIII MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN……. 47
A. Manajemen Risiko…… 47
B. Sistem Pengendalian Intern ……. 50
BAB IX BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT…….. 52
BAB X RENCANA BISNIS BANK……. 55
A. Arah Kebijakan dan Langkah Strategis Yang Akan Ditempuh…… 55
B. Rencana Strategis Bank……. 56
BAB XI TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN….. 60
A. Transparansi Kondisi Keuangan…… 60
B. Transparansi Kondisi Non Keuangan…… 61
BAB XII CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT……. 66
BAB XIII PENUTUP……. 70
BAB XIII LAMPIRAN

- Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assesment*) Penerapan Tata Kelola BPR posisi laporan 2018
- Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR
- Tanda terima penyampaian laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2018 kepada :
 a. Asosiasi BPR
 b. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
- Bukti upload pada laman (homepage) perusahaan berupa capture screen website BPR Nusamba Cepiring.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Kepemilikan Saham 4

Tabel 2.1. Susunan Anggota Direksi 10

Tabel 2.2. Masa Jabatan Anggota Direksi 12

Tabel 2.3. Sertifikasi Profesi Direksi Level 1 12

Tabel 2.4. Sertifikasi Profesi Direksi Level 2 13

Tabel 2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi 13

Tabel 2.6. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi 13

Tabel 2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi 16

Tabel 2.8. Rapat Direksi……..... 15

Tabel 2.9. Pendidikan & Pelatihan Direktur Utama 15

Tabel 2.10. Pendidikan & Pelatihan Direktur 16

Tabel 2.11. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2018 19

Tabel 2.12. Remunerasi Anggota Direksi 22

Tabel 2.13. Skala Remunerasi Anggota Direksi 23

Tabel 3.1. Struktur, Komposisi & Independensi Dewan Komisaris 25

Tabel 3.2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 26

Tabel 3.3. Masa Jabatan Dewan Komisaris 27

Tabel 3.4. Sertifikasi Dewan Komisaris 28

Tabel 3.5. Hubungan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain 30

Tabel 3.6. Hubungan Kepemilikan Saham BPR Lain 30

Tabel 3.7. Hubungan Keuangan 31

Tabel 3.8. Hubungan Keluarga … 31

Tabel 3.9. Rapat Dewan Komisaris 32

Tabel 3.10. Remunerasi Dewan Komisaris 33

Tabel 3.11. Skala Remunerasi Dewan Komisaris 33

Tabel 4.1. Benturan Kepentingan..... 35

Tabel 7.1. Struktur Satuan Kerja Audit Intern 43

Tabel 7.2. Rencana dan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2018 44

Tabel 9.1. Penyediaan Dana Pihak Terkait 53

Tabel 9.2. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait..... 54

Tabel 10.1. Indikator Keuangan Utama Bank & Proyeksi..... 57

Tabel 11.1. Laporan Publikasi… 60

Tabel 11.2. Laporan Tahunan…. 60

Tabel 11.3. Pengaduan Nasabah 61

Tabel 11.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 61

Tabel 11.5. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) 62

Tabel 11.6. Permasalahan Hukum 62

Tabel 11.7. Kegiatan Sosial …… 63

Tabel 11.8. Penghargaan (Award) …… 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring 7

Gambar 2.1. Struktur / Kedudukan Unit Audit Intern 43

BAB I
PENDAHULUAN

Semangat dari lahirnya BPR Nusamba Cepiring adalah salah satunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan BPR Nusamba Cepiring telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team BPR Nusamba Cepiring serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *stake holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan dari nasabah /*stake holder* dalam bermitra dengan BPR Nusamba Cepiring dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan resiko kerugian, maka BPR Nusamba Cepiring dalam melaksanakan kegiatanya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukanya POJK No 04/ POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK. No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR di wajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam ***Good Corporate Governance*** **yakni Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan (TARIF).**

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990. Menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya,

Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko. Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
10. Anggaran Dasar BPR Nusamba Cepiring beserta perubahan-perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
12. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Cepiring.
13. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme BPR Nusamba Cepiring.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 / POJK 01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 06/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
18. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Cepiring.

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Nusamba Cepiring saat ini adalah :

1. Ijin Prinsip dari Menkeu Nomor: No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990
2. Ijin Usaha Nomor: S 1175/MK.13/1989 dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 September 1989
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 11.18.1.64.00082 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kendal tanggal 04 Maret 2015 berlaku sampai dengan tanggal 04 Maret 2020.
4. Ijin Gangguan (HO) Tempat Usaha Nomor: 503/26/2015 yang dikeluarkan di Kendal oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal tanggal 03 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 Maret 2020
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.496.742.6-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 07 April 2008.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain adalah Akta Nomor 35 tanggal 18 Juni 2008 oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi. SH.MKn tentang jual beli saham PT. BPR Nusamba Cepiring dari Drs. Soenarko Effendi kepada PT. Sentra Modal Harmoni dan penyesuaian anggaran dasar sesuai UU PT tahun 2007 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41107.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 15 Juli 2008, Akte Notaris No : 56 Tanggal 19 Desember 2016, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.MKn di Jakarta, tentang Perubahan Modal Dasar dari Rp 10.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- dan Penambahan modal disetor sebesar Rp. 1.800.000,- dari Rp. 8.000.000,- menjadi Rp. 9.800.000,.

Pada Tahun 2018 untuk Struktur Permodalan Bank, terdapat penambahan modal disetor Bank sebesar Rp. 1.900.000.000,- berdasarkan Akte Notaris Nomor : 15 Tanggal 06 November 2018, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.Mkn di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU- AH.01.03-0262324 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, dengan persetujuan dari OJK No. S-547/KR.0313/2018 per tanggal 26 Oktober 2018, dan dicatat dalam Administrasi Pengawas OJK dengan surat No. S-634/KR.0313/2018 per tanggal 19 Desember 2018.

Sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Kepemilikan Saham

NO	NAMA	PROSENTASE KEPEMILIKAN	JUMLAH (Rp.)
1	PT. Sentra Modal Harmoni	88.60%	11.615.000.000
2	PT. Fajar Mas Murni	11.40 %	1.495.000.000
Jumlah Modal Disetor		**100.00%**	**13.110.000.000**

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Coorporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assesment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assesment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assesment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

 Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur `.
2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

 Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

 Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

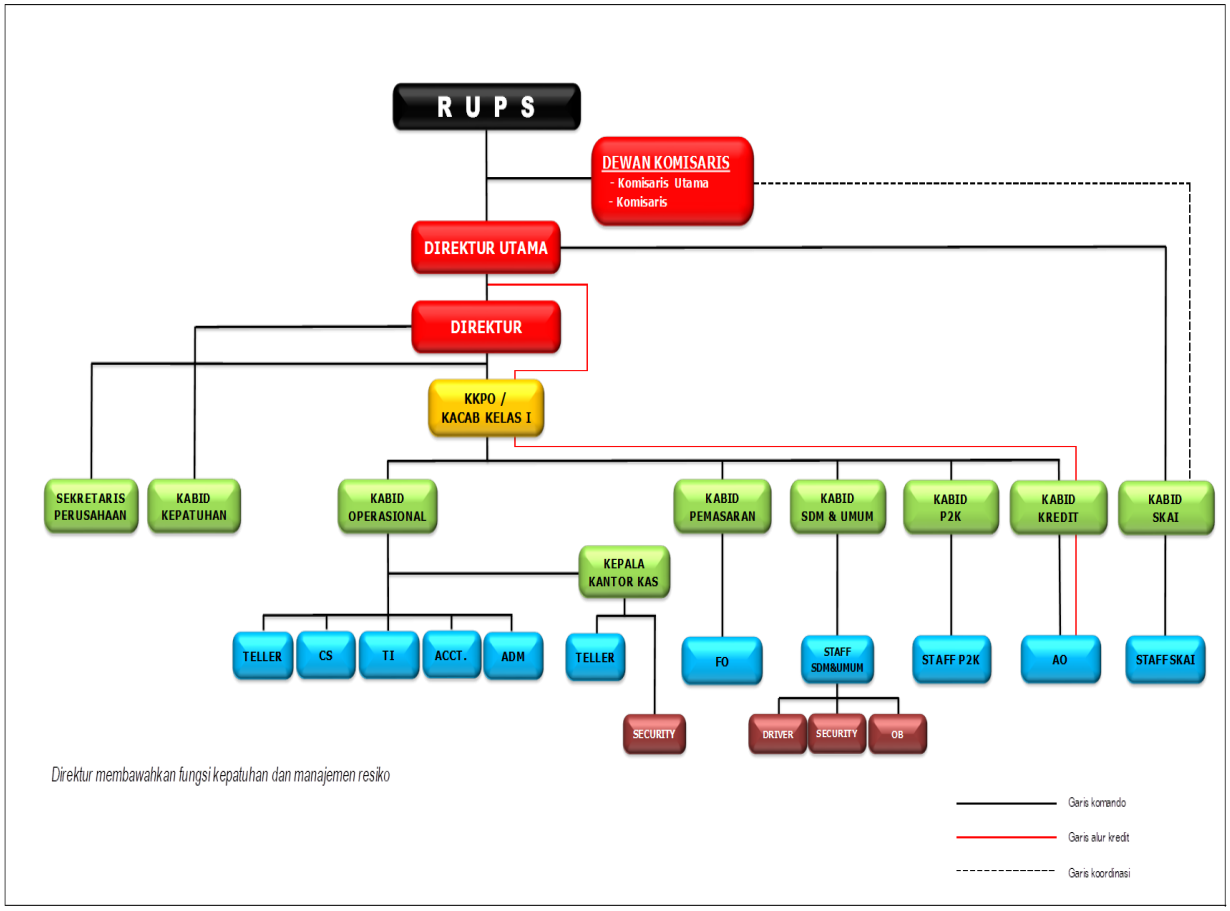
1. Visi, Misi dan Sasaran;
 a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (TERMAPAN)
 b) Misi :
 1) Mendayagunakan seluruh *asset* perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;
 2) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;
 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
 4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
 5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
 c) Sasaran yang akan dicapai :
 1) Sasaran Kuantitatif;

 Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.
 2) Sasaran Kualitatif.
 - Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - Bank yang terhormat.
 - Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
 - Bank yang menarik bagi nasabah.
2. Arah Kebijakan Bank
 a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
 b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
 c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;
 d) BPR akan focus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

D. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada. Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi SK-NO.004/NSB-CPR/SK-OPS/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & *Job Description* Edisi 2018, sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring



BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip GCG.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tahun 2016 yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinirnya semua aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.
4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain direksi telah menjalankan fungsi audit intern, pembentukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang independen terhadap operasional dan penerapanya bertindak sebagai pengendalian intern.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit / SKAI , Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah di sepakati.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati- hatian dan kepatuhan Bank terhadap kegiatan operasional.
7. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.
8. Direksi memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
9. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
10. Direksi telah mempertanggungjawabkan kinerja tahun 2018 kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS BPR Nusamba Cepiring No : 20 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2016. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi BPR Nusamba Cepiring pada posisi 31 Desember 2018 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1. Susunan Anggota Direksi

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	INDEPENDENSI
1.	Bambang Susanto, SE., MM	Direktur Utama	Independen
2.	Slamet Rifan, SH., MM	Direktur	Independen

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK .03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur utama bertempat tinggal di Kota Kendal/ Kabupaten Kendal dan Direktur bertempat tinggal di Jepara masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR, tetapi dalam keseharianya Direktur berdomisili di Kecamatan Cepiring Kendal mendekati Kantor Pusat BPR dan telah dibuktikan surat keterangan domisili oleh desa setempat.

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama;
- Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR;
- Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
- Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- Anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;

- Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Bp Bambang Susanto, SE.MM sebagai Direktur Utama BPR Nusamba Cepiring tidak bersamaan dengan Direktur lainya, dimana Bp Bambang Susanto telah lama menjadi Direktur Utama di BPR Nusamba Cepiring selama 4 kali periode selama 14 tahun sesuai akta Notaris No 59 Tanggal 24 Desember 2004 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Direksi dan Komisaris (Joko Suyanto, SE.MM, Ris Purnomo, SE, Mustafa Yahya, SE.Akt Kepada Bambang Susanto, SE.MM, Joko Riyanto, SE, Joko Suyanto, SE.MM dan yang terakhir sesuai akte Notaris No : 20 Tanggal 15 Maret 2016, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.MKn di Jakarta, tentang Akta pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2016 PT. BPR Nusamba Cepiring tentang pengangkatan kembali Bp Bambang Susanto, SE,MM sebagai Direktur Utama PT BPR Nusamba Cepiring.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah

melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab kepada Bapak Slamet Rif,an SH.MM yang merupakan Direktur Perseroan Bank untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan paling sedikit :

- Tidak menangani penyaluran dana, dan
- Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank telah melalui uji kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Agustus 2017 dan telah dinyatakan lulus berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-157/KR.0312/2017 pada tanggal 03 Desember 2017, dan telah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No S-133/KR.0313/2018 pada tanggal 15 Februari 2018.

C. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi BPR Nusamba Cepiring:

Tabel 2.2. Masa Jabatan Anggota Direksi

NO.	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN BERAKHIR	PERSETUJUAN RUPS	PERSETUJUAN OJK
1.	Bambang Susanto	Dirut	3 Tahun	24 Maret 2019	8 Maret 2016	2 Mei 2016
2.	Slamet Rifan	Direktur	3 Tahun	03 Januari 2021	4 Januari 2018	15 Februari 2018

D. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2018, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Sertifikasi Anggota Direksi Level 1

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	NO SERTIFIKASI	MASA BERLAKU
1	Bambang Susanto, SE. MM	Direktur Utama	641271120616232018	27 April 2023
2	Slamet Rifan, SH. MM	Direktur	641271120616242018	27 April 2023

Tabel 2.4. Sertifikasi Anggota Direksi Level 2

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	NO SERTIFIKASI	MASA BERLAKU
1	Bambang Susanto, SE.MM	Direktur Utama	641271120616522018	27 April 2023
2	Slamet Rifan, SH.MM	Direktur	641271120616612018	27 April 2023

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Direksi memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN KELUARGA

Guna memenuhi aspek transparansi pelaksanaan tugas Direksi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

1. Hubungan Keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dam atau Pemegang Saham BPR

Tabel 2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Nama	Hubungan Keuangan					
	Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lain		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bambang Susanto		v		v		v
Slamet Rifan		v		v		v

2. Hubungan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota Direksi sebagai berikut :

Tabel 2.6. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan lain	%
Bambang Susanto	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Slamet Rifan	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*

3. Hubungan keluarga Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Tabel 2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Nama	Hubungan Keluarga					
	Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lain		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bambang Susanto		v		v		v
Slamet Rifan		v		v		v

Seluruh anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Independen.

F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan dengan KKPO, Kepala Cabang, Kepala Bidang dan Pejabat setara Kepala Bidang. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1 bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan stategis. Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri oleh Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring, adapun rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Rapat Direksi

NAMA ANGGOTA DIREKSI	RAPAT DIREKSI		RAPAT GABUNGAN DIREKSI&PEJABAT	
	JUMLAH KEHADIRAN	%	JUMLAH KEHADIRAN	%
Bambang Susanto	12	100%	12	100%
Slamet Rif'an	12	100%	12	100%
TOTAL RAPAT	**12**	**100%**	**12**	**100%**

Acara Rapat Direksi dengan Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri oleh Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Cepiring. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya , Training atau seminar yang di ikuti oleh Direksi pada tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama (Bambang Susanto, SE.MM)

Tabel 2.9. Pendidikan & Pelatihan Direktur Utama

No.	Tanggal	Penyelenggara	Tempat	Jenis pelatihan
1.	07-12 Maret 2018 21-26 Maret 2018	Lembaga Sertifikasi	Hotel Dafam Semarang	Sertifikasi Kompetensi Direksi Tingkat 2
2.	08-10 April 2018	Nusamba Group	The Sunan Solo Hotel	Training Digital Marketing
3.	29 Juni 2018		Hotel Redtop Jakarta	Seminar Top 100 BPR " Membangun Ekosistem

				Baru Antara Bank Umum, BPR & Fintech
4.	14-15 Juli 2018	Nusamba Cepiring	Sekuro Village Jepara	Leadership For Competitive Finance Institution.
5.	04-05 Agustus 2018	Nusamba Cepiring	Kantor Pusat Nusamba Cepiring	The 4 DX/ The Dicipline Execution
6.	13-16 Agustus 2018	Infobank	Hotel Ambarukmo Yogyakarta	Seminar Nasional & Penganugrahan Infobank Award Tahun 2018
7.	24-26 Agustus 2018	Nusamba Goup	The Sunan Solo Hotel	Implementasi Gugatan Sederhana
8.	22-24 Oktober 2018	Perbarindo Nasional	The Sunan Solo Hotel	Munas X Perbarindo & Seminar Nasional 2018
9.	01-02 November 2018	Nusamba Cepiring	Kantor Pusat Nusamba Cepiring	Rencana Bisnis Bank
10.	10 November 2018	Nusamba Group Wil Jateng & DIY	Hotel Aston In Semarang	FGD Peran Serta Fungsi Administrasi
11.	17 November 2018	Nusamba Group Wil Jateng & DIY	Harris Hotel Semarang	FGD Peran serta Sekper & KSU dalam organisasi
12.	21-22 November 2018	Perbarindo Jateng	Grand Artos Hotel Magelang	Seminar, Musda VII & Harmonisasi Perbarindo Jateng

2. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Slamet Rif'an,SH.MM)

Tabel 2.10. Pendidikan & Pelatihan Direktur

No.	Tanggal	Penyelenggara	Tempat	Jenis Pelatihan
1.	15-16 Januari 2018	Nusamba Group	The Sunan Solo Hotel	Fungsi Kepatuhan

2.	07-12 Maret 2018 21-26 Maret 2018	Lembaga Sertifikasi	Hotel Dafam Semarang	Sertifikasi Kompetensi Direksi Tingkat 2
3.	21 April 2018	Nusamba Group	Hotel Aston in Semarang	Pemahaman Asuransi Perbankan
4.	08 Mei 2018		Hotel Grand Sahid Jakarta	Seminar Digital Leadhersip Forum
5.	14-15 Juli 2018	Nusamba Cepiring	Sekuro Village Jepara	Leadership For Competitive Finance Institution.
6.	04-05 Agustus 2018	Nusamba Cepiring	Kantor Pusat Nusamba Cepiring	The 4 DX/ The Dicipline Execution
7.	13-16 Agustus 2018	Infobank	Hotel Ambarukmo Yogyakarta	Seminar Nasional & Penganugrahan Infobank Award Tahun 2018
8.	20 Agustus 2018	Nusamba Group Wil Jateng & DIY	Hotel Laras Asri Resort Salatiga	FGD Penanganan Tunggakan Kredit Dengan Gelar Kredit Lancar.
9.	22-24 Oktober 2018	Perbarindo Nasional	The Sunan Solo Hotel	Munas X Perbarindo & Seminar Nasional 2018
10.	01-02 November 2018	Nusamba Cepiring	Kantor Pusat Nusamba Cepiring	Rencana Bisnis Bank
11.	10 November 2018	Nusamba Group Wil Jateng & DIY	Hotel Aston In Semarang	FGD Peran Serta Fungsi Administrasi
12.	21-22 November 2018	Perbarindo Jateng	Grand Artos Hotel Magelang	Seminar, Musda VII & Harmonisasi Perbarindo Jateng

H. KOMITE- KOMITE

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) & (2) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan modal paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Satuan Kerja Audit Intern
2. Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko dan
3. Satuan Kerja Kepatuhan

Jumlah modal BPR Nusamba Cepiring pada posisi akhir tahun 2018 adalah Rp. 25.327.161.000,- (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga tidak diwajibkan membentuk 3 kriteria di atas, tetapi dalam pelaksanaanya Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko & APUPPT efektif per tanggal 4 September 2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Resiko

Sehingga dalam pelaksanaanya BPR Nusamba Cepiring tidak diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. Direksi hanya membentuk **Komite Kredit** bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit, perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

a) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit dari perangkat perkreditan paling kurang meliputi :
 - Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan hasil analisa kredit dan aspek likuiditas;

- Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara professional, jujur, obyektif, cermat, seksama dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun;
- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan kepada Direktur Utama beserta pertimbanganya.

b) Keanggotaan Komite Kredit :

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota Komite : KKPO / Kepala Cabang
- Anggota Komite : Kepala Bidang Kredit
- Anggota Komite : Kepala Bidang Pemasaran
- Anggota Komite : *Account Officer*

I. PENINGKATAN KOMPENTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai Bank dalam pendidikan /pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank, BPR Nusamba Group maupun pihak eksternal.

Pada tahun 2018, telah terealisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM diberbagai bidang, yaitu :

Tabel 2.11. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2018

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS PELATIHAN
1.	15-16 Januari 2018	Pelatihan Fungsi Kepatuhan
2.	11 Februari 2018	Sosialisasi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
3.	10-11 Maret 2018	Pelatihan Pemantapan Layanan Satu Telkom Sigma
4.	10 Maret 2018	Pelatihan Gugatan Sederhana BPR
5.	08-10 April 2018	Digital Marketing Training

6.	18 April 2018	Sosialisasi Pedoman Kebijakan & Prosedur Perkreditan
7.	21 April 2018	Pelatihan Pemahaman Asuransi Perbankan
8.	24 April 2018	Sosialisasi POJK No 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan atau Masyarakat
9.	02 Mei 2018	Sosialisasi Produk Kredit Harmoni Plus
10.	08 Mei 2018	Seminar Digital Leadership Forum
11.	10 Mei 2018	Sosialisasi Produk Knowledge KHP
12.	14 Mei 2018	Sosialisasi Ketentuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bagi Pejabat Eksekutif BPR
13.	14-15 Mei 2018	Pelatihan Perencanaan Perpajakan & Akses Keuangan Nasabah Untuk Informasi Perpajakan
14.	19-20 Mei 2018	Pelatihan Calon Pimpinan Madya Analisis Kredit
15.	28 Mei 2018	Sosialisasi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
16.	03 Juli 2018	Sosialisasi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT
17.	14-15 Juli 2018	Pelatihan “Leadership For Competitive Final Institution”
18.	22 Juli 2018	Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2018
19.	21-22 Juli 2018	Pelatihan Penilaian Jaminan
20.	27 Juli 2018	Sosialisasi POJK No 18/POJK.03/2017.tentang Pelaporan & Permintaan Informasi Debitur melaui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
21.	27 Juli 2018	Sosialisasi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
22.	04-05 Agustus 2018	The 4 DX / The Dicipline Execution
23.	24-26 Agustus 2018	Pelatihan Implementasi Gugatan Sederhana
24.	01-02 Sept 2018	Pelatihan Selling Skill For Funding Officer

25.	05,06,12 Sept 2018	Pelatihan Dasar Perkreditan
26.	15-16 Sept 2018	Pelatihan Selling Skill For Acount Officer
27.	22-23 Sept 2018	Pelatihan Analisis Kredit Komersial & UMKM
28.	06-07 Okt 2018	Pelatihan NPL /NPF Manajemen
29.	17 Okt 2018	Sosialisasi POJK No 48/POJK 03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
30.	17 Okt 2018	Sosialisasi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
31.	17 Okt 2018	Sosialisasi Struktur Data Aplikasi Laporan Bulanan BPR
32.	24 Okt 2018	Sosialisasi Ketentuan Bagi BPR & BPRS Wilayah OJK Regional 3 & DIY
33.	10 Nov 2018	FGD Peran serta fungsi administrasi
34.	17 Nov 2018	FGD Peran Sekertaris Perusahaan dan KSU dalam Organisasi
35.	19 & 22 Nov 2018	Pelatihan Communication & Negotiation Skill
36.	27 Nov 2018	Sosialisasi POJK No 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
37.	08 Des 2018	FGD Peran Serta Teller dan CS dalam Organisasi
38.	11 Des 2018	Sosialisasi & Evaluasi Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BPR/ BPRS

J. TINDAK LANJUT DIREKSI ATAS REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Direksi telah menjalankan tugas operasionalnya dengan baik & telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris. Direksi secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain :

1. Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memaparkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham sehingga RBB ini bisa dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
2. Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;

3. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
4. Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran.
5. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
6. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
7. Direksi telah mengadakan Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan
8. Direksi telah di tindaklanjuti atas temuan OJK & SKAI sesuai komitmen yang disepakati.
9. Menunjuk dan mengangkat salah satu Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
10. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
11. Sudah memberlakukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko;
12. Menerapkan budaya kepatuhan pada semua jenjang organisasi;
13. Terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh unit terutama unit pelayanan sehingga tingkat kepuasan nasabah prima dapat tercapai.

K. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Total remunerasi Anggota Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Remunerasi Anggota Direksi

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) TAHUN 2018	
	Jumlah (Orang)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	2	1.336
Fasilitas lain dalam bentuk natuna (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) -dalam rupiah	2	417

Anggota Direksi tidak memiliki saham atas PT. BPR Nusamba Cepiring, sehingga tidak ada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Anggota Direksi berupa kompensasi berbasis saham.

Tabel 2.13. Skala Remunerasi Anggota Direksi

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2018						JUMLAH DIREKSI
Diatas	*Rp*	*40,000,000*				1
Diatas	*Rp*	*30,000,000*	*s/d*	*Rp*	*40,000,000*	1
Diatas	*Rp*	*20,000,000*	*s/d*	*Rp*	*30,000,000*	-
Dibawah	*Rp*	*20,000,000*				-
TOTAL						**2**

**) yang diterima secara tunai*

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMIARIS.

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern PT. BPR Nusamba Cepiring yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan pengelolaan BPR Nusamba Cepiring.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 c. Benturan kepentingan
 d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 g. Rencana Bisnis
 h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan atas:
 a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
 b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Berkenaan dengan modal inti Bank yang belum mencapai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), Bank belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS BPR Nusamba Cepiring No : 20 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2016. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tabel .3.1. Komposisi, Struktur dan Independensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	INDEPEDENSI
1.	Dwi Yono, SE.MM	Komisaris Utama	Independen
2.	Joko Suyanto, SE.MM	Komisaris	Tidak Independen

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di Indonesia dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank umum, tetapi memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR dan/atau BPRS lain yang masih dalam satu Group, namun dengan jumlah yang tidak melampaui batas ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, rangkap jabatan Dewan Komisaris diluar BPR Nusamba Cepiring dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

NAMA	NAMA PERUSAHAAN	POSISI
Dwi Yono,SE.MM	- BPR Nusamba Pecangaan - BPR Nusamba Adiwerna	Komisaris Utama Komisaris Utama
Joko Suyanto,SE.MM	- PT. Sentramodal Harmoni	Direktur Utama

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

a. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
b. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat Bank;

c. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
d. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
e. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS;
f. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
g. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesame anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi;
h. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
i. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
j. Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

C. MASA JABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Menara Hijau Lantai 5, Jl MT Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan dan di hadiri seluruh Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel .3.3. Masa Jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Dwi Yono	Komisaris Utama	3 Tahun	24 Maret 2019	8 Maret 2016	2 Mei 2016
2.	Joko Suyanto	Komisaris	3 Tahun	24 Maret 2019	8 Maret 2016	2 Mei 2016

D. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tahun 2018, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Professi (LSP) LKM Certif , adalah sebagai berikut:

Tabel .3.4. Sertifikasi Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Sertifikasi	Masa Berlaku
1.	Dwi Yono	Komisaris Utama	65100121025172016	19 Desember 2021
2.	Joko Suyanto	Komisaris	651001210610642014	20 Oktober 2019

E. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi. Pada tahun 2018, Adapun implementasi dari bentuk pengawasan adalah surat-surat yang di sampaikan :

1. Surat Dewan Komisaris No 011/SU/KOM/BPRN/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Januari 2018
2. Surat Dewan Komisaris No 029/SU/KOM/BPRN/III/2018 Tanggal 18 Maret 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Februari 2018
3. Surat Dewan Komisaris No 043/SU/KOM/BPRN/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Maret 2018
4. Surat Dewan Komisaris No 056/SU/KOM/BPRN/V/2018 Tanggal 15 Mei 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan April 2018
5. Surat Dewan Komisaris No 066/SU/KOM/BPRN/VI/2018 Tanggal 12 Juni 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Mei 2018
6. Surat Dewan Komisaris No 078/SU/KOM/BPRN/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Juni 2018

7. Surat Dewan Komisaris No 092/SU/KOM/BPRN/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Juli 2018
8. Surat Dewan Komisaris No 102/ SU/KOM/BPRN/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Agustus 2018
9. Surat Dewan Komisaris No 106/ SU/KOM/BPRN/X/2018 Tanggal 06 Oktober 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan September 2018
10. Surat Dewan Komisaris No 123/ SU/KOM/BPRN/XI/2018 Tanggal 12 November 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Oktober 2018
11. Surat Dewan Komisaris No 144/ SU/KOM/BPRN/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan November 2018
12. Surat Dewan Komisaris No 03/ SU/KOM/BPRN/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 perihal Evaluasi Atas Realisasi Rencana Kerja Bulan Desember 2019

Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan;
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas *asset*, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar;
3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kecukupan permodalan Bank;
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
6. Likuiditas Bank;
7. Tingkat kesehatan dan profil risiko Bank;
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan Audit Intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern;
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya;
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris setiap bulan menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi Rencana Bisnis Bank dan laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai rencana kerja telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Pengawasan terhadap rencana Kerja BPR
2. Pengawasan terhadap perkembangan BPR
3. Pengawasan terhadap tingkat kesehatan BPR
4. Pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional BPR, serta upaya-upata yang telah dan yang akan dilakukan
5. Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

F. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM, KEUANGAN,& KELUARGA DEWAN KOMISARIS

1. Hubungan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

 Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain adalah sebagai berikut :

Tabel .3.5. Hubungan Kepemilikan Saham pada perusahaan lain

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan lain	%
Dwi Yono	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Joko Suyanto	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*

Tabel .3.6. Hubungan Kepemilikan Saham BPR Lain

Nama	Kepemilikan Saham BPR Terkait (Group)	%	Kepemilikan Saham BPR Tidak terkait	%
Dwi Yono	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Joko Suyanto	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*

Seluruh Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama & Komisaris PT BPR Nusamba Cepiring tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR lain, baik BPR terkait (*group*) maupun BPR Tidak terkait (*non group*)

2. Hubungan keuangan dan keluarga antar anggota Dewan Komisaris dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Tabel .3.7. Hubungan Keuangan

Nama	Hubungan Keuangan					
	Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwi Yono		v		v		v
Joko Suyanto		v		v	v	

Tabel .3.8. Hubungan Keluarga

Nama	Hubungan Keluarga					
	Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwi Yono		v		v		v
Joko Suyanto		v		v		v

Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga antara Dewan Komisaris Lainya, anggota Direksi & Pemegang Saham Pengendali atau disebut pihak independen. Sedangkan Komisaris hanya memiliki hubungan keuangan/kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, karena selain menjadi Anggota Dewan Komisaris PT.BPR Nusamba Cepiring, Komisaris menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sentramodal Harmoni (Pemegang Saham Pengendali). Dengan demikian, Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi dan kriteria telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola BPR yang diatur oleh OJK.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh pejabat untuk melaksanakan rapat gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan bank secara umum. Selama periode tahun 2018, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh pejabat.

Tabel 3.9. Rapat Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi&Pejabat	
	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Kehadiran	%
Dwi Yono	12	100%	12	100%
Joko Suyanto	12	100%	-	-
Total Rapat	**12**	**100%**	**12**	**100%**

Topik / materi rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh pejabat adalah evaluasi kinerja, rencana kerja & pengembangan, tindak lanjut temuan hasil audit, isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis. Keputusan dalam setiap rapat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

H. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10. Remunerasi Dewan Komisaris

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) TAHUN 2018	
	Jumlah (Orang)	Jutaan (Rp.)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	2	356
Fasilitas lain dalam bentuk natuna (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) -dalam rupiah	2	107

Dewan Komisaris tidak memiliki saham atas PT. BPR Nusamba Cepiring, sehingga tidak ada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris berupa kompensasi berbasis saham.

Tabel 3.11. Skala Remunerasi Dewan Komisaris

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2018 *)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas *Rp 10,000,000*	1
Diatas *Rp 1,000,000,000 s/d Rp 10,000,000,000*	1
TOTAL	**2**

**) Yang diterima secara tunai*

BAB IV
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan- kepentingan tersebut sebagai berikut :

1) Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak –pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.
2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
4) Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan BPR Nusamba Cepiring dilarang :

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank.
2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaanya sebagai insan BPR Nusamba Cepiring yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.
4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.
5. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kerugian Bank, termasuk segala kerjasama antara insan BPR Nusamba Cepiring dengan pihak lain yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan memberikan peluang pada kecurangan.

Untuk aturan, sistem atau prosedur mengenai benturan kepentingan, BPR Nusamba Cepiring telah menyusun Pedoman Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.035/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016. Dalam periode tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan kepentingan , dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan Bank.

Tabel 4.1. Benturan Kepentingan

NAMA DAN JABATAN YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Jutaan Rupaih)	KETERANGAN
Nihil	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*

BAB V
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.* Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.BPR Nusamba Cepiring telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR Nusamba Cepiring telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektif pertanggal 4 September 2017.

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan POJK dan peraturan perundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkinidan peraturan perundangan lain yang relevan

5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
7. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
8. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi.
9. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
11. Melakukan tugas-tugas lainya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi BPR Nusamba Cepiring.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundangan lain yang relevan

3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian intern dengan POJK dan peraturan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

C. POGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
3. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan ekternal baik secara langsung dengan tatap muka melaui *meeting, coaching, dan breafing*/ mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.
4. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk, pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.
5. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada kantor Cabang ataupun Kantor Kas berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit baik dibidang operasional, funding maupun kredit.

6. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai sesuai Kebijakan APU & PPT.
7. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
8. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
9. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko *(Risk Based Approach).*
10. Mengusulkan Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan kepada Direksi Yang membawahkan fungsi kepatuhan *(Corporate Compliance)* agar sesuai ketentuan yang ada.
11. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
12. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
13. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - Permodalan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Perkreditan Rakyat. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari tingginya Capital Adequancy Ratio (CAR) yang berada diatas ketentuan minimum yaitu sebesar 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sedangkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum / KPMM (*Capital Adequacy Ratio* / CAR) Bank per Desember 2018 adalah 18,23%
 - Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
 - Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainya dalam operasional
 - Tidak adanya pengaduan nasabah
 - Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telah dipenuhi
 - Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2018 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan
 - Komitmen pemeriksaan internal (SKAI) telah dijalankan dan ditidaklanjuti

- Rasio NPL-*gross* sebesar 2.47 % dan NPL– *net* sebesar 2.16 % pada bulan Desember 2018
- Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
- Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2018 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik "***Drs.Suprihadi & Rekan***."**
- Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2018, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

BAB VI
AUDIT INTERN

A. PENERAPAN AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Nasabah dalam penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan audit secara independen.

b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.

c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

Audit Intern merupakan unit kerja/ satuan kerja secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*Assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Perusahaan.

B. TUGAS &TANGGUNG JAWAB, DAN RUANG LINGKUP AUDIT INTERN

1. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern;

 Tugas SKAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen. Selain itu, SKAI atau PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern;

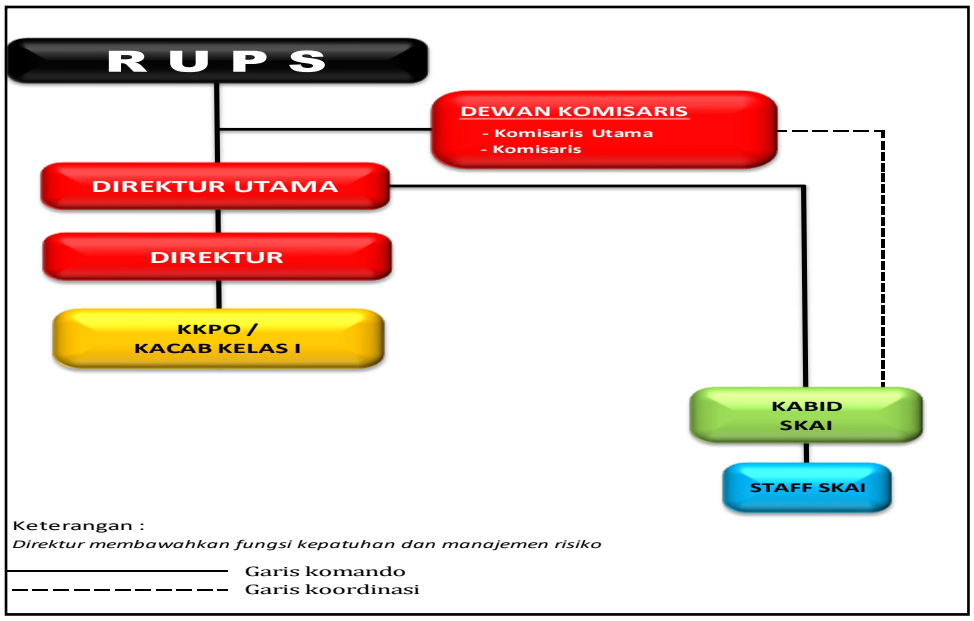
 Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

D. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN.

Didalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan jumlah modal inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern. Hal tersebut sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan *" BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional ".*

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan membentuk Satuan Kerja Audit Intern . Penunjukan Kepala Bidang SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Gambar 2.1. Struktur / Kedudukan Unit Audit Intern



Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Intern telah memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK Dir No. 034/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016 tertanggal 26 Desember 2016.

Tabel 7.1. Struktur Satuan Kerja Audit Intern

No	Nama	Jabatan
1.	Sri Kusumawati	Kabid SKAI
2.	Khoerotun Nikmah	Staff SKAI
3.	Enie Suryani	Staff SKAI
5.	Muhamad Fany Murdhany	Staff SKAI
6.	Abdul Chowim	Staff SKAI
7.	Andin Syamsul Rizal	Staff SKAI

E. PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2018 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan SKAI dilakukan secara berkesinambungan yaitu secara harian, bulanan, maupun tahunan, namun rencana kerja pemeriksaan tidak diartikan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara *deadline* kaku berdasarkan *timing* nya. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada suatu prinsip *fleksibilitas*, tetap bertanggung jawab, serta untuk *deadline* penyampaian laporan tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.

Rencana kerja serta realisasi kerja pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tahun 2018 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2. Rencana dan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2018

Area pemeriksaan	Rencana 2018	Realisasi 2018	Pencapaian
Bidang Operasional	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Penghimpunan Dana	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Penyaluran Dana	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Kesekretariatan dan Umum	KPO, KC	KPO, KC	100%
Jaringan Kantor	KPO, KC	KPO, KC	100%
Audit APU & PPT	KPO, KC	KPO, KC	100%
Audit Khusus (apabila terjadi fraud)	-	-	-

Keterangan :
KPO : Kantor Pusat Operasional
KC : Kantor Cabang

Program kerja dan realisasi kerja SKAI selama tahun 2018 yang meliputi segala unsur terkait operasional Bank. Pelaksanaan pemeriksaan SKAI pada tahun 2018, telah dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum administrasi, operasional , perkreditan, pendanaan, penanganan kredit bermasalah serta tekhnologi informasi.

BAB VII
AUDIT EKSTERN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah di tetapkan.

Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik *" Drs Suprihadi & Rekan"* Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2018 berdasarkan surat penugasan nomor : 574/CPR/DIR/XI/2018 tanggal 23 November 2018, dan yang bersangkutan merupakan KAP terdaftar sebagai auditor Bank Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik *" Drs Suprihadi & Rekan"* di lakukan oleh Direksi Menggantikan Kantor Akuntan *Made Sudarma, Thomas & Dewi* sebagai pelaksana audit keuangan BPR Nusamba Cepiring dalam 3 Tahun buku berturut-turut Tahun 2015, 2016 dan 2017.

Pada tanggal 1 Maret 2019, Kantor Akuntan Publik *" Drs Suprihadi & Rekan"* telah menyelesaikan laporan hasil audit BPR Nusamba Cepiring Tahun 2018. Pelaporan hasil audit atau *management letter* kepada OJK dan Bank Indonesia disampaikan sebelum batas akhir dari ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Cepiring menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen;
2. Laporan Keuangan tahunan;
3. Opini dari Akuntan Publik / auditor eksternal;
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi;
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR;
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank;
7. Informasi lainnya.

BAB VIII
MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. MANAJEMEN RISIKO

1. Kebijakan Manajemen Risiko

BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan POJK No 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Proses manajemen risiko yang diterapkan secara komprehensif pada 4 (empat) risiko yang wajib dikelola BPR Nusamba Cepiring yaitu, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup :

a. Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen risiko
d. Sistem Pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

2. Penerapan manajemen risiko bank sampai dengan tahun 2018 diantaranya :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.

 Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko di bank dilakukan antara lain :

 - Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan memberi persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

 Pedoman penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Misiko (MR)
 - Direksi menyusun struktur organisasi disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja termasuk satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan satuan unit kerja manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan aktivitas bank.

Struktur organisasi bank ditetapkan tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Edisi 2018.

- Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

 Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR dibawah Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Berdasarkan Struktur & Pedoman Kerja (Job Desk) karyawan, Fungsi Kepatuhan yang mempunyai tugas dan fungsi meliputi tugas kepatuhan, manajemen risiko, dan APU PPT. Penunjukan Pejabat Eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Direksi No 079/NSB-CPR/SK-SDM/IX/2017 tentang Promosi Jabatan PT. BPR Nusamba Cepiring tanggal 04 September 2017 dan telah dilaporkan pada tanggal 9 Maret 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercatat di administrasi Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Juli 2018.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Limit

 Dalam rangka meminimalkan risiko, bank dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

 Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah diberlakukan tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR).

 Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, *risk appetite*, kecukupan permodalan, kualitas SDM, peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat, serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

 Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun bank telah dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan *risk appetite*, *risk tolerance* dan strategi bank secara keseluruhan, yang mencakup antara lain akuntabilitas

dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur, dan penetapan limit secara berkala.

Jenis risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas adalah :

a) Aktivitas perkreditan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
c) Aktifitas operasional, teknologi informasi dan pegelolaan sumber daya manusia memiliki risiko operasional;

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;

- Identifikasi Risiko;

 Dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunnya keuntungan atau menyebabkan permasalahan bank;

- Pengukuran Risiko;

 Digunakan untuk mengukur eksposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendaliandan dilakukan secara berkala;

- Pemantauan Risiko;

 Dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposure risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko;

- Pengendalian Risiko;

 Digunakan bank untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang dalam hal ini termasuk penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian;

- Sistem Informasi Manajemen Risiko;

 Digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungsional ditetapkan dengan memberikan skor pada setiap faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran. Klasifikasi tingkat risiko terdiri dari :

a) *Low* untuk skor 80 – 100
b) *Low to Moderate* untuk skor 60 s/d 80
c) *Moderate* untuk kor 40 s/d 60
d) *Moderate to High* untuk skor 20 s/d 40
e) *High* untuk skor kurang dari sama dengan 20

Dalam rangka membatasi risiko yang dapat diambil maka ditetapkan berbagai limit *eksposure* dan penetapan toleransi risiko antara lain :

a) Limit transaksi
b) Limit volume transaksi
c) Limit nasabah dan *counterparty*
d) Limit pihak terkait
e) Limit *industry*/sektor ekonomi dan wilayah

Batasan risiko setinggi-tingginya secara keseluruhan adalah sebesar ekses modal atau kelebihan modal diatas ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Atau dengan kata lain batasan nilai kerugian maksimal yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas fungsional bank tidak sampai menyebabkan bank melanggar ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengembangan Budaya Manajemen risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai dengan seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.

BPR Nusamba Cepiring senantiasa melakukan perbaikan –perbaikan pengedalian internal secara menyeluruh dengan tujuan agar dapat meningkatkan risk control system yang baik, dan mendeteksi timbulnya penyimpangan /fraud secara dini dan adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal dilakukan bersama-sama oleh unit kerja bersangkutan, Unit Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit sebagai berikut :

1) Pejabat bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat pada unit kerjanya dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasanya sekurang-kurangnya berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada unit kerja yang berwenang.
2) Fungsi Internal Kontrol/ Fungsi Kepatuhan Internal bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku oleh unit kerja.

3) Unit manajemen risiko yang sekaligus merangkap fungsi kepatuhan melakukan pengawasan tidak langsung melalui pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif dengan alat ukur dan alat control yang telah dikembangakan oleh fungsi manajemen risiko.
4) Fungsi Pengendalian internal (SKAI) melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang di laksanakan pada masing- masing unit kerja.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

1) Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
4) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
5) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
6) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7) Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
8) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
9) Dokumen secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit;
10) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat materiil dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

BAB IX
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan **BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).**

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah :

1. Penyediaan dana kepada *pihak terkait* ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. penyediaan dana kepada satu peminjam yang *bukan pihak terkait* maksimum 20% dari modal bank.
3. penyediaan dana kepada satu *kelompok* pemimjam yang bukan pihak terkait maksimum 30 % dari modal bank.

Manajemen BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan prinsip kehati- hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengam nenerapkan langkah- langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat / nasabah yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar BMPK.
2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus di pastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian persetujuannya harus sesuai kewenanganya.
3. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan resikonya sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainya.
5. Bank harus menjaga agar 10 (sepuluh) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50 % dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan resiko kredit.
6. Bank harus berhati –hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor usaha yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan melaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, Sesuai dengan POJK N0 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan debitur/ group selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dana pihak tidak terkait dan kelompok *(group obligor)*

Tabel 9.1. Penyediaan Dana Pihak Terkait

dalam jutaan (Rp.)

No	Bulan	Modal	BMPK Pihak Terkait	Realisasi
1	Januari	22,963	2,296	1,550
2	Februari	26,231	2,623	1,550
3	Maret	26,359	2,635	1,550
4	April	26,579	2,657	1,550
5	Mei	25,763	2,576	1,550
6	Juni	24,742	2,474	1,550
7	Juli	26,316	2,631	1,550
8	Agustus	23,864	2,386	1,550
9	September	24,138	2,413	1,550
10	Oktober	24,131	2,413	1,550
11	Nopember	24,704	2,470	1,550
12	Desember	25,064	2,506	1,550

2. Penyediaan dana pihak tidak terkait dan kelompok *(group obligor)*

Tabel 9.2. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait

dalam jutaan (Rp.)

No	Bulan	Modal	BMPK Pihak Tidak Terkait	Bmpk Kelompok Peminjam
1	Januari	22,963	4,596	6,889
2	Februari	26,231	5,426	7,869
3	Maret	26,359	5,271	7,908
4	April	26,579	5,316	7,974
5	Mei	25,763	5,153	7,729
6	Juni	24,742	4,948	7,423
7	Juli	26,316	5,263	7,895
8	Agustus	23,864	4,773	7,159
9	September	24,138	4,827	7,241
10	Oktober	24,131	4,829	7,239
11	Nopember	24,704	4,940	7,411
12	Desember	25,064	5,012	7,519

Selama tahun 2018, tidak terdapat pelampauan BMPK atas Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait dan Bank tidak memiliki Debitur yang bersifat group atau kelompok.

.

BAB X
RENCANA BISNIS BANK

A. ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DITEMPUH

Bank yang resmi beroperasi sejak 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang kuat dalam industri perbankan nasional. Masuknya BPR Nusamba Cepiring kedalam segmen pembiayaan mikro pada tahun 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai *entry point* dalam menuju Visi: ***"Menjadi Bank Terpercaya dan Membangun Masa Depan.***

Kegiatan usaha perbankan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya: pola manajemen, keadaan perkonomian dan perilaku nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah kredit. Untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan perilaku nasabah, maka dituntut pola kerja dan strategi yang matang dalam pembuatan program kerja dan anggaran. Program rencana bisnis merupakan arah untuk mencapai suatu tujuan, dimana dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kerja tahun 2018 mengacu pada rencana bisnis Bank yang sudah ditetapkan tersebut. Disamping itu juga sebagai tolok ukur agar dalam melaksanakan aktifitas kerja bisa lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana bisnis Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengembangkan Bank, yang terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu :

1. Ketahanan kelembagaan yang kuat;
2. Kemampuan tumbuh dan berkembang;
3. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat;
4. Kepatuhan;
5. Penguatan SDM.

Kelima Pilar tersebut bertumpu pada *Good Corporate Governance* (GCG) dan berbasis Manajemen Risiko.

Bulan Desember 2018 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 191,528,903 Miliar, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam percaturan industri perbankan . Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp **190.834.902** Miliar pada akhir tahun 2018, atau meningkat **7,44 %** dibandingkan bulan Desember 2017 sebesar Rp 178.229.750**,-** Miliar.

B. RENCANA STRATEGIS BANK

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019. Rencana Kerja Bank telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati- hatian dan penerapan manajemen resiko dengan cakupan yang di sesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Rencana Strategis Bank telah disusun secara komperehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor- faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2018 telah sesuai visi misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja organisasi.

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun

a. Peningkatan kredit dengan mengutamakan pada sektor produktif yang sedang berkembang, juga mempertimbangkan peluang yang ada akan tetap memberikan kredit-kredit konsumsi.
b. Menjaga NPL dalam kondisi yang sehat dengan cara meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat paska pencairan kredit serta penyelesaian kredit yang bermasalah.
c. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penghimpunan dana murah masyarakat.
d. Bekerjasama dengan bank umum penyedia dana *linkage* sebagai *reserve fund*
e. Menjadi BPR yang efisien dengan menjaga tingkat efisiensi BPR
f. Merealisasikan pencapaian target yang telah ditetapkan BPR dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan pelatihan baik internal maupun eksternal.
g. Menindak lanjuti perijinan ATM yang bekerjasama dengan bank umum, Pengembangan produk layanan digital berupa BPR e-cash dan TapCash BPR
h. Menindak lanjuti peningkatan status kantor Kas menjadi kantor cabang
i. Meningkatkan permodalan bank melalui peningkatan kemampulabaan

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun

a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana
b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampulabaan
c. Peningkaan Usaha melalui peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun

a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana.
b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampulabaan.
c. Penguatan organisasi sehubungan dengan adanya kantor-kantor cabang.
d. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

Tabel 10.1. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

Indikator Keuangan Utama	KINERJA	PROYEKSI		
	Okt 18	Des 18	Juni 19	Des 19
	%	%	%	%
Rasio KPMM (%)	18.23	18.74	20.02	20.34
Rasio Modal Inti (%)	18.23	18.74	19.51	19.85
Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (%)	2.07	1.74	1.82	1.52
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%)	100.00	99.09	100.00	100.00
Rasio *Non Performing Loan* (%)				
a. *Gross*	3.13	2.50	2.25	2.00
b. *Netto*	2.59	1.96	1.60	1.41
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)	86.67	86.95	99.04	90.41
Rasio *Return On Assets* (%)	4.97	5.04	5.01	5.56
Rasio Net Interest Margin (%)	14.63	18.89	10.49	21.93
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)	80.10	78.76	82.60	78.69
Cash Ratio (%)	13.21	12.73	11.96	12.27
Loan to Deposit Ratio (%)	78.27	77.61	87.58	81.21
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	98.28	98.00	98.00	98.00

5. Target jangka pendek

a. Peningkatan kredit dengan mengutamakan pada sektor produktif yang sedang berkembang, juga mempertimbangkan peluang yang ada akan tetap memberikan kredit-kredit konsumsi.

b. Menjaga NPL dalam kondisi yang sehat dengan cara meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat paska pencairan kredit serta penyelesaian kredit yang bermasalah.
c. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penghimpunan dana murah masyarakat.
d. Bekerjasama dengan bank umum penyedia dana *linkage* sebagai *reserve fund.*
e. Menjadi BPR yang efisien dengan menjaga tingkat efisiensi BPR.
f. Merealisasikan pencapaian target yang telah ditetapkan BPR dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan pelatihan baik internal maupun eksternal.
g. Menindaklanjuti perijinan ATM yang bekerjasama dengan bank umum, Pengembangan produk layanan digital berupa BPR e-cash dan peningkatan status jaringan kantor.
h. Meningkatkan permodalan bank melalui peningkatan kemampulabaan.
i. Menerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR sesuai batas waktu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Target jangka menengah

a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana
b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampulabaan
c. Peningkaan Usaha melalui peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.

Dalam upaya memaksimalkan kinerja Bank yang telah ditetapkan dengan rencana-rencana yang disusun secara rinci akan semakin mempunyai ketepatan akurasinya sesuai dengan ketentuan POJK No 37/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan SEOJK No 52/ SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut distribusi upaya dalam meningkatkan kinerja Bank pada tahun 2019 yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Sasaran dan Strategi Dalam Pencapaian Target dan Anggaran 2019 meliputi bidang pendanaan, bidang perkreditan, bidang opersional dan kredit bermasalah.
b) Action Plan Tahun 2019 meliputi bidang pendanaan, bidang perkreditan, bidang opersional dan kredit bermasalah.
c) Rencana dan Upaya untuk memperbaiki meningkatkan kinerja Bank Tahun 2019

d) Rencana Pengembangan SDM meliputi penambahan tenaga kerja, pembinaan sumber daya manusia
e) Rencana penambahan modal
f) Rencana pengembangan tekhnologi informasi
g) Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya
h) Rencana Pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor
i) Informasi lainya yang meliputi rencana literasi keuangan, penyelesaian kredit PH, Layanan BPR e-Cash, Layanan MPOS BPR , Dll

Hal tersebut di atas di paparkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2019 yang telah di sampaikan dan di setujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Kerja Nasional 2018 pada tanggal 24 - 27 November 2018. Selain itu Rencana kerja Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah di sampaikan secara tepat waktu kepada OJK.

BAB XI
TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

A. TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat, serta Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Tabel 11.1. Laporan Publikasi

No	Laporan	Penyampaian ke OJK	Pengumuman
1.	Publikasi Triwulan I	Disampaikan Sesuai Ketentuan	Seluruh Jaringan Kantor
2.	Publikasi Triwulan 2	Disampaikan Sesuai Ketentuan	Seluruh Jaringan Kantor
3.	Publikasi Triwulan 3	Disampaikan Sesuai Ketentuan	Seluruh Jaringan Kantor
4.	Publikasi Triwulan 4	Disampaikan Sesuai Ketentuan	Seluruh Jaringan Kantor & Media Surat Kabar

Tabel 11.2. Laporan Tahunan

No	Laporan	Penyampaian ke OJK
1.	Tahunan	Disampaikan Sesuai Ketentuan

Selain transparansi kondisi keuangan Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor : 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk/ Layanan Jasa Keuangan.

Transparansi informasi mengenai layanan serta produk Bank secara jelas, akurat dan terkini dapat diperoleh seperti spanduk, *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang diunggah pada laman (*homepage*) Bank, yaitu : http://bprnusamba-cepiring.co.id

B. TRANPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

1. Pengaduan Nasabah

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Bank kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan nasabah. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh Bank. Jika hal ini terjadi, dapat mengajukan keberatan kepada bank melalui staff operasional BPR Nusamba Cepiring atau media lainya yan dikelola oleh Bank. Adapun pada tahun 2018 tidak terdapat pengaduan kepada pihak Bank yang masuk & tercatat di Bank serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Secara Triwulanan.

Tabel 11.3. Pengaduan Nasabah

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Jumlah Pengaduan yang telah di selesaikan
I (Januari – Maret)	*Nihil*	*Nihil*
II (April- Juni)	*Nihil*	*Nihil*
III (Juli – September)	*Nihil*	*Nihil*
IV (Oktober – Desember)	*Nihil*	*Nihil*

2. Shares Option

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Tabel 11.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Parameter Perbandingan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	8,11 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,42 : 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,13 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris Tertinggi	2,5 : 1

4. Penyimpangan Internal *(Internal Fraud)*

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap / training terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Selama periode tahun 2018 Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam BPR Nusamba Cepiring.

Tabel 11.5. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

INTERNAL FRAUD *(dalam 1 tahun)*	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total *fraud*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah diselesaikan		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Belum diupayakan penyelesaiannya	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*

5. Permasalahan hukum

Dalam periode 2018 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara gugatan baik yang telah selesai / mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun dalam proses penyelesaian.

Tabel 11.6. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	*Nihil*	*Nihil*
Dalam proses penyelesaian	*Nihil*	*Nihil*
Total	*Nihil*	*Nihil*

6. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Cepiring merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainya, Jenis bantuan yang diberikan BPR Nusamba Cepiring adalah sebagai berikut :

Tabel 11.7. Kegiatan Sosial

dalam ribuan (Rp.)

NO	JENIS KEGIATAN / PIHAK YANG MENERIMA	NOMINAL
1	BY SUMBANGAN MTS NU ABINAWA	250
2	BY SUMBANGAN PENGAJIAN AKBAR	200
3	BY SUMB KEG SOSIAL PGYBN BRIMO	100
4	PARTISIPASI HAUL AKBAR KAB SMG	500
5	BY PARTISIPASI MERTI DESA KCAB	250
6	SUMBANGAN PENGAJIAN DS KLESEM	250
7	BY SUMB AKHIRUSANNAH MDA GONDA	500
8	BY SUMB NU KAWEDANAN BOJA	1,000
9	BY SUMB BANGUN PONDOK&TPQ BOJA	1,500
10	BY SUMB MAY DAY KAB KENDAL 01	1,400
11	PARTISIPASI SNTUNAN ANAK YATIM	200
12	PARTISIPASI TAKJIL M.ISTIQOMAH	220
13	BY SUMB GEMA TAKBIR BAITUSALAM	250
14	BY SUMBANGAN MERTI DESA BOJA	200
15	BY SUMB BENCANA GEMPA LOMBOK	2,500
16	BY SUMB HUT RI DESA GONDANG	2,500
17	SUM KEG HUT RI RT 01/04 LIMBA	100
18	BY SUMABNGAN HUT RI RT SKJ	100
19	PARTISIPASI HUT 73 DS KESONGO	100

20	PASTISIPASI HUT RI KELURAHAN	100
21	BY PRTSPASI HUT RI HRJSRI BWN	100
22	SUMB SEDEKAH DUSUN KK BERGAS	150
23	BY SUMBANGAN HUT 17 PENANGULAN	150
24	BY SUMBANGAN HUT RI MOROREJO	150
25	BY SUMB UTK PRSATUAN DIFABLE	100
26	BY SUMBANGAN GEBYAR UPK PNPM	500
27	BNTUAN ACR KHOUL KY AGENG MTRM	150
28	BY SUMB BENCANA GEMPA SULTENG	5,000
29	BY SUMBANGAN PEKAN MAULID KLW	200
30	JU BY SANTUNAN MALID NABI KE 1	6,026
31	BY SANTUNAN MAULID NABI	4,687
JUMLAH		29,434

7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2018, BPR Nusamba Cepiring tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

8. Penghargaan (Award)

Tabel 11.8. Penghargaan (Award)

No	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Kinerja Keuangan Selama Tahun 2017 dengan predikat " Sangat Bagus "	Infobank	15 Agustus 2018
2.	Kinerja Keuangan 2013- 2017 (Golden Awards) dengan predikat " Sangat Bagus "	Infobank	15 Agustus 2018
3.	BPR berpredikat Bintang 5 Kategori Aset Rp 100 Milyar ke atas yang tumbuh pesat selama 3 tahun	The Finance (Top 100 BPR 2018)	29 Juni 2018
4.	BPR berpredikat Bintang 5 Kategori Aset Rp 100 Milyar ke atas yang tumbuh pesat selama 3 tahun	The Finance (Top 100 BPR 2019)	5 April 2019

9. Pelaksanaan Good Corporate Governace

Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan GCG telah :

- ✓ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
- ✓ Dilampiri hasil self Assessment Bank.

BPR Nusamba Cepiring berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Nusamba Cepiring akan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu yaitu sebelum batas akhir masa penyampaian laporan pada bulan April 2019.

BAB XII
CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

1.1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 10 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2018

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
 - Peringkat **1.51** dengan nilai **0.30** predikat ***Sangat Baik.***
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Sebagian anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR
- Komisaris Utama BPR Nusamba Cepiring adalah Komisaris Inti dan Hanya merangkap tidak lebih dari 2 BPR/BPRS lainya, yaitu merangkap pada BPR Nusamba Adiwerna & BPR Nusamba Pecangaan.
- Peringkat **1.42** dengan nilai **0.21** predikat ***Sangat Baik.***

3. Penanganan Benturan Kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Selama tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan sehingga tidak terdapat risalah rapat dan administrasi dan di dokumentasikan dengan baik
- Peringkat **2.0** dengan nilai **0.20** predikat ***Baik.***

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan cukup baik dan efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan belum sepenuhnya melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Peringkat **1.88** dengan nilai **0.19** predikat ***Baik.***

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Peringkat **1.55** dengan nilai **0.16** predikat ***Sangat Baik.***

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Peringkat **2.00** dengan nilai **0.05** predikat ***Baik***.

8. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar tetapi telah memiliki SOP Perkreditan yang mengatur tentang pemberian kredit berjenjang.
- Terjadi pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Peringkat **2.20** dengan nilai **0.22** predikat ***Baik.***

9. Rencana Bisnis Bank.

- Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan.
- Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahanya telah di sampaikan kepada OJK.
- Peringkat **1.95** dengan nilai **0.15** predikat ***Baik***

10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Peringkat **2.00** dengan nilai **0.15** predikat ***Baik***
- Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Nilai Komposit 100,00%

Hasil penilaian sudah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG**.** Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2018. dapat kami simpulkan bahwa nilai komposit yang diperoleh BPR Nusamba Cepiring adalah ***1.77*** yang termasuk kategori ***Sangat Baik.***

BAB XIII
PENUTUP

Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR di wajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni tranparasi, Akuntabilitas, responsibility, Independensi dan keterbukaan (TARIF).

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG menyangkut aspek "*Governance Struktur*", aspek "*Governance Proses*", aspek "*Governance Outcome*".

Adapun kelemahan atas prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

1) Aspek " *Governance Struktur* "

 Bank belum cukup memiliki kebijakan & prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai dengan ketentuan

2) Aspek " *Governance Proses* ".

 Pejabat Eksekutif Kepatuhan belum melakukan review dan merekomendasikan pengkinian dan atau penyempurnaan kebikajan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan

3) Aspek " *Governace Outcome* "

 Bank belum menyusun laporan profil risiko & profil risiko lain (jika ada) kepada Otoritas Jasa Keuangan karena berdasarkan ketentuan OJK, laporan profil risiko BPR Nusamba Cepiring disampaikan pertama kali disampaikan pertama kali pada semester ke dua tahun 2019 yaitu untuk profil risiko kredit & risiko operasional.

Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, Faktor Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil penerapan tata kelola.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Demikian Laporan pelaksanaan GCG tahun 2018 kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan mohon saran dari berbagai pihak demi kemajuan di masa – masa yang akan datang .

KESIMPULAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.30	0.21	-	0.20	0.19	0.16	0.05	0.22	0.15	0.15	0.15	**1.77**
Predikat Komposit	**Sangat Baik**											

KESIMPULAN

Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, di wajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Tranparasi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness/ keterbukaan (TARIF).
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan sangat baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut di atas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG.

A. Governance Structure (Struktur Tata Kelola)

- **Faktor Positif**
 Struktur tata kelola dan infrastruktur tata kelola telah dipenuhi oleh BPR Nusamba Cepiring seperti :
 1) Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan.
 2) Bank telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan,Manajemen Risiko & APUPPT yang telah memenuhi persyaratan independensi dan dengan ketersediaan SDM yang memadai sesuai dengan ketentuan.
 3) Bank telah memiliki kebijakan & prosedur aktivitas Bank yang memadai untuk menunjang penerapan Tata Kelola Bank, seperti : tata tertib untuk Dekom dan Direksi, kebijakan manajemen risiko, kebijakan kepatuhan serta kebijakan tata kelola Bank, kebijakan APU & PPT, kebijakan perkreditan. Kebijakan dan prosedur internal tersebut telah dilakukan pengkinian / penyempurnaan sejalan dengan diterbitkannya Peraturan OJK dan BI yang terkait pada pada tahun 2016 sampai tahun 2018

- **Faktor Negatif**
 1) Bank belum cukup memiliki kebijakan & prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai dengan ketentuan.

B. Governance Process (Proses Tata Kelola)

- **Faktor Positif**
 1) Direksi Bank telah melakukan upaya upaya untuk melakukan proses tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, antara lain :
 a) Pengambilan keputusan strategis diambil melalui Rapat Direksi. Setiap rapat Direksi telah dilengkapi dengan notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama semester tahun 2018 telah dilaksanakan 12 kali rapat Direksi dan 12 kali rapat gabungan Direksi dengan Pejabat Bank Yang dihadiri dengan Komisaris.

 b) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainya yang ditetapkan RUPS.
 c) Meningkatkan kompetensi dan skill pegawai melalui pelaksanaan training sosialisasi & pelatihan baik internal maupun eksternal.
 2) Proses pengawasan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara langsung melalui rapat gabungan Direksi dengan Pejabat Bank, Rapat Direksi dengan SKAI dan Rapat Direksi Dengan Fungsi Kepatuhan maupun pengawasan tidak langsung dengan memo dinas yang disampaikan kepada Direksi.
 3) Sampai dengan Desember 2018, komitmen Bank terkait pemeriksaan oleh OJK telah ditindak lanjuti sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dan telah dilaporkan ke OJK.

- **Faktor Negatif**
 1) Pejabat Eksekutif Kepatuhan belum melakukan review dan merekomendasikan pengkinian dan atau penyempurnaan kebikajan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan
 2) Pengendalian internal belum berjalan secara optimal seperti masih perlu peningkatan dalam hal proses dual control dan fungsi supervisi serta risk awareness, untuk mengurangi temuan-temuan audit yang berisiko tinggi dan fraud. Namun demikian Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal tersebut melalui training / sosialisasi dan kebijakan pemberian sanksi (administratif / denda) untuk pembinaan dan pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM serta pembahasan yang berkesinambungan guna mendapatkan solusi yang secara signifikan dapat memperbaiki hal dimaksud.

C. Governance Outcome (Hasil Tata Kelola)

- **Faktor Positif**
 1) Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan mengadakan rapat sesuai ketentuan dimana hasil rapat diadministrasikan dengan baik.
 2) Bank telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan dan laporan tata kelola serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
 3) Bank telah melakukan transparansi pengaduan nasabah dan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan nasabah.
 4) Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama tahun 2018 seperti BMPK, CAR, Modal Inti, NPL

5) Kinerja keuangan Bank sampai dengan akhir tahun 2018 menunjukan kondisi yang positif dibandingkan periode sebelumnya tahun 2017

- **Faktor Negatif**

1) Bank belum menyusun laporan profil risiko & profil risiko lain (jika ada) kepada Otoritas Jasa Keuangan karena berdasarkan ketentuan OJK, laporan profil risiko BPR Nusamba Cepiring disampaikan pertama kali disampaikan pertama kali pada semester ke dua tahun 2019 yaitu untuk profil risiko kredit & risiko operasional.

Kendal, 15 April 2019

Mengetahui

Bambang Susanto, SE.MM	**Dwi Yono, SE.MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama